

memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²

- c. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.³

Dari penjelasan ketiga sarjana hukum diatas tentang pengertian perkawinan beda agama, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berlainan agama dan tetap mempertahankan agama masing-masing untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Dalam Islam perkawinan beda agama memiliki permasalahan yang sudah cukup lama, tetapi masih selalu hangat untuk didiskusikan hingga saat ini.⁴ Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan

² Ibid. 36.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 17.

⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 279.

melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir, berdasarkan ayat al-qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Bagi para ahli hukum Islam (*fuqaha*) teks surat al-Baqarah ayat 221 diatas dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) al-qur'an biasanya diderivasikan secara rinci-aplikatif menjadi bentuk-bentuk ketetapan fikih. Pada kasus ini surat al-Baqarah ayat 221 dijadikan dasar utama dalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama.⁶

Dan juga dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

⁶ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 34-35.

Adapun pendapat *fuqaha* empat *madzhab* Sunni tentang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab adalah sebagai berikut:¹⁴

a. *Madzhab* Hanafi

Para ulama *madzhab* Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar al-harb*). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Sedangkan mengawini perempuan ahli kitab *dzimmi* (yang berada di negara dan perlindungan pemerintah Islam) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.

b. *Madzhab* Maliki

Pendapat *madzhab* Maliki terbagi menjadi dua. Kelompok *pertama* memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab baik di *dar al-harb* maupun *dzimmiyyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan di *dar al-harb* kualitasnya lebih berat. Kelompok *kedua* memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir surat al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkait dengan *dar al-Islam* (pemerintah Islam), sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh



¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1969), 76-77

minum *khamr*, memakan babi, dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan itu semua.

c. *Madzhab* Syafi'i

Para *fuqaha madzhab* Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar al-Islam, dan sangat dimakruhkan (*tasydid al-karahah*) bagi yang berada di dar al-harb, sebagaimana pendapat *fuqaha* Malikiyah. Ulama Syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa berikut:

- Tidak terbersit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.¹⁵
- Masih ada perempuan muslimah yang shalihah.¹⁶
- Apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.

d. *Madzhab* Hambali

Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan tidak sama sekali dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman surat al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena *al-*

¹⁵ Jadi, jika ia mempunyai tujuan mengajak calon istrinya masuk Islam, maka hukumnya tidak makruh lagi.

¹⁶ Jadi, tidak makruh lagi bila ternyata memang sudah tidak ada perempuan muslimah shalihah yang bisa dijadikan istri.

muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

Dari uraian di atas, bisa diketahui bahwa para ulama *madzhab* pada dasarnya sepakat akan kebolehan menikahi wanita *ahli kitab*, hanya saja ketika hukum asal ini dikaitkan dengan kondisi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konsep *maslahah* dan *mafsadah*, maka hukumnya akan menjadi makruh bahkan haram.¹⁷ Inilah salah satu bentuk toleransi Islam yang tidak ditemukanandingannya dalam agama-agama lain. Meskipun Islam menganggap orang ahli kitab kufur dan sesat, namun ia memperbolehkan seseorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab untuk menjadi istrinya dan pemelihara rumah tangganya, menjadi penenang jiwanya dan tempat menyimpan rahasianya, serta menjadi ibu bagi anak-anaknya.¹⁸

3. Perkawinan Beda Agama Sebelum UU No. 1 Tahun 1974

Suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran pernah ada di Indonesia. Peraturan dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama "*Regeling op de Gemengde Huwelijken*" (RGH) atau peraturan tentang perkawinan campuran yang

¹⁷ M. Nurul Irfan, "*Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Perspektif Hukum Islam*" dalam jurnal "*El-Qisth*", vol. 2 no. 1, 85.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj: Abu Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1985), 206.

dimuat dalam Staatblaad 1989 No. 158.¹⁹ Dalam hal hukum keluarga, hukum campuran yang dibentuk adalah peraturan perkawinan campuran. Perkawinan campur dibentuk pada bulan Desember 1896 oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Statblaad 1898 No. 158 (RGH). Peraturan perkawinan campuran ini dimaksudkan untuk mengatur perkawinan-perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan konflik hukum atas hal tersebut.²⁰

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk pada hukum yang berlainan.²¹ Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (RGH) tersebut menyatakan bahwa:

“Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.”²²

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, peraturan ini dalam pasal 7 ayat 2 (RGH) secara tegas ditetapkan bahwa:

“Perbedaan agama, keturunan atau suku bangsa tidak akan menjadi penghalang suatu perkawinan.”²³

¹⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 66.

²⁰ Nasrul Umam Syafi'i dan Ahmad Nurcholish, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?*, (Tangerang: Qultummedia, 2004), 180.

²¹ Asmin, *Status Perkawinan*, 66.

²² Pasal 1, RGH.

²³ Pasal 7 ayat 2, RGH.

Jika demikian halnya maka perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk diadakannya perkawinan.²⁴ Meskipun secara eksplisit peraturan ini menjamin berlangsungnya perkawinan beda agama, namun dalam prakteknya, khususnya bagi perempuan, persoalan perkawinan beda agama bukan hal yang mudah. *Pertama*, perkawinan campuran dengan demikian pada prinsipnya menggunakan perempuan sebagai jembatan perkawinan campuran. Perempuan adalah yang harus menundukkan diri dan mengubah status hukumnya mengikuti hukum laki-laki. Pasal 2 misalnya, menyebutkan bahwa:

“Perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya menjadi mengikuti status hukum suaminya.”²⁵

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang (laki-laki maupun perempuan) yang tunduk pada hukum-hukum berlainan, maka perkawinan campuran dapat dilakukan dengan penundukan hukum. Bisa juga disebut pemilihan hukum di mana orang tersebut akan tunduk pada hukum yang dipilihnya (pihak perempuan terhadap hukum laki-laki yang menjadi suaminya). *Kedua*, undang-undang mensyaratkan secara mutlak adanya surat keterangan bebas dari rintangan untuk melakukan

²⁴ Nasrul Umam, *Ada Apa*, 180-181.

²⁵ Pasal 2, GHR

perkawinan campuran sebagaimana tertera dalam beberapa pasalnya.²⁶

Persyaratan tersebut dapat dilihat pada pasal 7 dan 8 perkawinan campuran:

“Perempuan yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang laki-laki, dibolehkan apabila telah melalui dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi perempuan tersebut.”²⁷

Dengan demikian, meskipun Staatblaad 1898-158 ini menjamin terjadinya perkawinan campuran (suku, ras, agama, dan warga negara), peraturan perkawinan campuran yang diatur dalam Staatblaad 1898 No. 158 pada prakteknya masih menemukan kendala. Hal ini karena cara pandang dan keyakinan terhadap nilai tertentu bahwa perkawinan beda agama tidak dianjurkan lebih kuat. Namun, peraturan ini dapat dikatakan menjamin peluang perkawinan beda agama. Hal ini penting diketahui, karena dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 telah ada suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan beda agama. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama boleh merasa terlindung dan terjamin kepastian hukum daripada perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama masing-masing dianggap tidak

²⁶ Nasrul Umam, *Ada Apa*, 182-183

²⁷ Pasal 7-8, GHR

“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³³

Dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- a) **Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita**

Unsur ini menjelaskan bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan monogami.

- b) **Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan**

Unsur ini menjelaskan bahwa perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang kawin campuran itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, dan golongan di Indonesia, melainkan karena kewarganegaraan.

- c) **Perbedaan kewarganegaraan**

Unsur ini menjelaskan bahwa salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran itu harus warga negara asing.

- d) **Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia**

Unsur ini mempertegas bahwa pihak pria atau pihak wanita dalam perkawinan campuran harus warga negara Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran menurut UU No. 1 tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan

³³ Pasal 57, UU No. 1 Tahun 1974

campuran menurut Staatblaad No. 158 Tahun 1989.³⁴ Jadi rumusan yang diatur dalam pasal 57 tersebut tidak meliputi perkawinan beda agama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama. Kemungkinan akan timbul suatu pertanyaan mengenai, apakah sekarang ini tidak mungkin untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dari Staatblaad No. 158 Tahun 1989? Mengenai hal ini dapat dilihat melalui ketentuan pasal 66 dari UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 66 tersebut menyatakan: bahwa dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (RGH), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.³⁵ Dengan demikian salah satu tujuan dari UU No.1 Tahun 1974 ini adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.³⁶

5. Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek, S. 1874-23) atau yang disingkat BW merupakan kodifikasi hukum kolonial

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 113

³⁵ Asmin, *Status Perkawinan*, 68.

³⁶ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 138

di Indonesia yang berlaku untuk golongan Timur Asing yang tunduk atau menundukkan diri pada hukum Eropa, khususnya dalam hal perdata (hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya). Beberapa hal yang diatur dalam BW adalah hukum mengenai perorangan, hukum keluarga, dan hukum kebendaan atau harta kekayaan. Perkawinan adalah salah satu bidang yang diatur di dalam BW untuk kategori hukum keluarga.³⁷ Pengaturan perkawinan pada BW diatur dalam banyak pasal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaturannya dianggap prioritas. Perkawinan menurut BW hanya merupakan hubungan-hubungan perdata. Maksudnya, perkawinan disebutkan sebagai proses antara dua pihak yang bersepakat melangsungkan perkawinan di hadapan seorang pegawai pencatat sipil.³⁸ Peraturan ini tidak akan turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh institusi agama. Peraturan inipun tidak mengindahkan rintangan-rintangan perkawinan menurut agama. Secara eksplisit BW menyatakan bahwa yang didahulukan adalah proses perkawinan di hadapan catatan sipil ketimbang prosesi agama. Bahkan dilarang dilakukannya perkawinan dengan menggunakan prosesi agama sebelum

³⁷ Nasrul Umam, *Ada Apa*, 178.

³⁸ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 50.

dilakukan di hadapan catatan sipil.³⁹ Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 81 yang menyebutkan bahwa:

“Tidak ada upacara keagamaan yang boleh dilakukan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan catatan sipil telah berlangsung.”⁴⁰

Secara implisit aturan ini memberikan peluang dilakukannya perkawinan antar agama. Di dalam BW tidak ada pasal-pasal yang secara eksplisit dan detail membahas perkawinan beda agama. Dalam pasal-pasal yang berisi tentang larangan perkawinan, tidak pula ada larangan perkawinan beda agama. Hal ini karena prinsip utamanya adalah perkawinan formal di hadapan negara yang diwakili oleh catatan sipil. Meski pada zaman kolonial tidak berlaku untuk Bumiputera, menarik untuk diamati bagaimana pengaturan perkawinan dalam BW tersebut. Sebab pada praktiknya peraturan itu dilaksanakan terhadap golongan tertentu di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam BW. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka dan belum adanya UU Perkawinan baru, BW menjadi salah satu referensi hukum bagi masyarakat dan institusi pengadilan pemerintah Indonesia. Peraturan inilah yang dijadikan dasar terjadinya perkawinan antar agama di Indonesia sebelum disahkannya

³⁹ Nasrul Umam, *Ada Apa*, 178-179.

⁴⁰ Pasal 81, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dan kedua, pasal 44 menyatakan:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁴⁴

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi pasangan pemuda-pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang non islam.⁴⁵ Perimbangan pelarangan kawin beda agama dalam KHI antara lain: *Pertama*, pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan beda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan pengecualian. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.⁴⁶

B. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Pasal 44, KHI

⁴⁵ Mohammad Monib, *Kado Cinta*, 150-151.

⁴⁶ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, 52-53.

- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat apabila calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai 16 tahun.
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila calon mempelai atau keduanya anggota ABRI.
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.
3. Jika semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dengan menempelkan pengumuman menurut bentuk yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai, pada suatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah dibaca oleh umum.

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;”⁵⁷

Dalam penjelasan undang-undangnya, pasal di atas disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁵⁸

Sedangkan pasal 34 ayat 1 dan 2 menyatakan:

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”⁵⁹

“Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”⁶⁰

Penjelasan pasal 34 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan perundang-undangan”

“Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama”

Berdasarkan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, maka sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya asalkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Perumusan pasal 35 huruf (a) dalam UU No. 23 Tahun 2006 tersebut karena adanya celah dalam pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974.

⁵⁷ Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006.

⁵⁸ Penjelasan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

⁵⁹ Pasal 34 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2006.

⁶⁰ Pasal 34 ayat 2, UU No. 23 Tahun 2006.

Dalam pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.⁶¹ Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 UU Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

⁶¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 233.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.⁶²

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.⁶³ Kewenangan pengadilan untuk menilai inilah yang kemudian membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Kemungkinan mencatatkan perkawinan beda agama kemudian dimuat dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006.

Hal ini dirasa cukup untuk menjelaskan boleh tidaknya nikah beda agama di Indonesia. Hanya saja pernikahan beda agama selalu menjadi topik yang menarik untuk selalu dikaji, karena pernikahan beda agama dianggap masih menjadi pokok persoalan yang dirasa masih tabu.

⁶² UU No. 1 Tahun 1974, pasal 21

⁶³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 233-234.